



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II



Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 3 TAHUN 2022

TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja UPT Puskesmas Kebakkramat II perlu adanya Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai ;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai di UPT Puskesmas Kebakkramat II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/170 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Menetapkan visi, misi, tujuan dan tata nilai dalam penyelenggaraan UPT Puskesmas Kebakkramat II akan disertakan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ka Subbag TU dan seluruh Penanggung Jawab Pelayanan di UPT Puskesmas Kebakkramat II ditunjuk sebagai Tim Penilai perilaku karyawan dalam menerapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Puskesmas setiap akhir bulan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor : 449.1/49 TAHUN 2018 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas di UPT Puskesmas kebakkramat II. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 3 TAHUN 2022
TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

A. VISI

Puskesmas Kebakkramat II Berjuang Bersama Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri.

B. MISI

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai standart.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu,merata dan terjangkau.
4. Mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
5. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

C. TUJUAN

Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja UPT Puskesmas Kebakkramat II.

D. TATA NILAI : "SIAP"

- **Santun** : Selalu bertutur kata yang baik dan sopan, tidak kasar, santun dalam berkata, bersikap, berpakaian dan bertingkah laku.
- **Inovatif** : Usaha untuk mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, keahlian untuk menghasilkan pembaharuan yang lebih baik, bermutu, elok, dll. Baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan.
- **Amanah** : Jujur, Selalu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diberikan oleh pimpinan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Profesional** : Memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan.

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001